

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Rokok Tanpa Cukai Dihubungkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Criminal Liability to Cigarette Sellers Without Tax is Linked to Law Number 39 of 2007 on Excise Duty

¹Rendy Maulana Alif, ²Euis Dudung Suhardiman
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹wawbeng@gmail.com*

Abstract. The tax levy is imposed against the country of certain goods which have the properties or characteristics that have been defined in the law No. 11 Year 1995 as converted into law No. 39 of the year 2007. One of the goods subject to a tax because smoking is included in the Group of items that have the characteristics of consumption where people should be controlled, the sale needs to be supervised, because its use can have negative effects for the community or the environment. In fact, there is still a lot of circulation and sale of cigarettes without excise. The Problems discussed in this thesis is how criminal liability against the sellers smoking offender without a tax based on act No.39 of 2007 Tax year and the efforts that can be done to prevent the circulation of cigarettes without excise are descriptive analytical research methods with normative approaches, methods and data analysis done with the juridical method qualitative. The research result showed that criminal liability against the sellers smoking offender without excise act No.39 year 2007 about the excise tax contained in article 54, with imprisonment of not longer than four years and a maximum fine of criminal or ten times the value of the taxes which should be paid as provided for in article 58 of the act No.39 year 2007 about excise tax. Efforts that can be done to prevent the circulation of large number of smoking more without tax, with the way the government lowered the price of the *advolurum* and the specific excise rate increase through the regulation of the minister of finance (PMK) number:205/PMK.011/2014 as an effort to introduce the results of tobacco industry one which uses specific excise rate without *advolurum* it entails and the Government should do to maximize outreach to the community about the importance of legal awareness law against liability to pay tax.

Keywords: Criminal liability, Cigarette Without Excise Tax, Law Number 39 Years 2007.

Abstrak. Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 1995 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.39 Tahun 2007. Salah satu barang yang dikenakan Cukai adalah rokok. Rokok dikenakan Cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai karakteristik dimana orang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Faktanya masih banyak terdapat peredaran dan penjualan rokok tanpa cukai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok tanpa Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran rokok tanpa cukai metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif, dan analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai terdapat pada Pasal 54, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak sepuluh kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyaknya peredaran rokok tanpa cukai, dengan cara pemerintah menurunkan tarif *advolurum* dan menaikkan tarif Cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai *advolurum* yang menyertainya, dan pemerintah harus memaksimalkan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum terhadap kewajiban membayar cukai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rokok Tanpa Cukai, Undang-Undang No.39 Tahun 2007.

A. Pendahuluan

Industri rokok yang semula bersifat industri rumahan lambat laun berkembang menjadi besar bahkan sempat melahirkan para raja rokok pada masanya, seperti misalnya M. Sirin (pemilik pabrik rokok cap “Garbis”), H.M. Muslich (pemilik pabrik rokok cap “Goenoeng”), H.Md. Noochamid (pemilik pabrik rokok cap “Sabuk Daun”), dan Mas Nitisemito pengusaha terkemuka di tahun 1909 yang memiliki pabrik rokok cap “Bal Tiga” yang mempekerjakan 10.000 pekerja. Rokok kretek sebagai salah satu produk industri yang khas, baru berkembang pada tahun 1930, yaitu di kota Kudus, Semarang dan Surakarta yang pada zaman Kolonial Belanda biasa disebut “*strootjes*”, sedangkan perusahaan yang membuatnya disebut “*strootjes fabriek*”¹

Pesatnya kemajuan pabrik rokok di Indonesia merangsang munculnya ratusan industri rokok kretek baru sehingga lahir perusahaan-perusahaan rokok yang besar. Tidak hanya tumbuh di kota Kudus, tetapi juga berkembang di kota lain seperti British American Tobacco di Semarang dan Cirebon, H.M. Sampoerna di Surabaya, Faroka di Malang, Gudang Garam di Kediri, Cerutu Tarumartani di Yogyakarta, dan Klembak Menyan Eng Siong di Gombang. Pada tahun 2005, jumlah industri rokok di kabupaten Kudus yang berusia lebih dari 460 tahun, tidak kurang dari 650 perusahaan dan menyerap tenaga kerja hingga 100.000 orang.²

Dunia industri syarat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dan dinas bea cukai masih lemah, sebagai aparat penegak hukum di bidang bea dan cukai hendaknya melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah³.

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok tanpa cukai tersebut disamping telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai sehingga sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu atau tidak membubuhi pita cukai yang seharusnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

¹ Mangku Sitoepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 29.

² *Ibid.* hlm 49.

³ [http://m.bisnis.com/industri/read/20160317/257/529235/industri-rokok-cukai-tinggi-rokok-ilegal-merebak](http://m.bisnis.com/industri/read/20160317/257/529235/industri-rokok-cukai-tinggi-rokok-ilegal-merebak diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 19:45 WIB) diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 19:45 WIB.

B. Landasan Teori

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁴ Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban, adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya. Pandangan ini terlihat pada definisi hukum pidana yang memberikan aturan-aturan dasar mengenai apa pengenaan serta penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada orang yang melanggar larangan tersebut⁵.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁶

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga anasir, yakni:

1. "*Toerekeningsvatbaarheid*" dari pembuat.
2. Suatu sikap psychis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yakni :
 - a) Kelakuan yang disengaja—anasir sengaja ;
 - b) Kelakuan adalah suatu sikap yang kurang hati-hati atau lalai anasir kealpaan;
 - c) Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat anasir "*toerekenbaarheid*".⁷

Pompe menyingkat kesalahan ini sebagai perbuatan dapat dicela (*verwijtbareid*) dan perbuatan yang dapat dihindari (*vemijdbareid*). Pompe mengatakan bahwa dilihat dari akibatnya, perbuatan tersebut dapat dicela, dan menurut hakekatnya dapat dihindarinya. Maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela.⁸ Celaan ini dimungkinkan karena si pelaku itu sebenarnya bisa berusaha agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum dan dapat berbuat sesuai dengan hukum. Oleh karena itu pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai {NPPBKC}) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.⁹

Pengertian cukai rokok dikenakan Pajak oleh pemerintah dengan tarif tertentu, secara lebih lengkap, undang-undang mengenai pengenaan dan ketetapan cukai telah

⁴ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006, hlm.63.

⁵ *Ibid*, hlm.70.

⁶ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hlm 246.

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.290.

⁸ *Ibid*, hlm.58-59.

⁹ Tedy Himawan, "*Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau (Bagian I)*", Warta Bea Cukai, Edisi 387 Februari 2007, hlm.60.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai cukai dan UU No 39 Tahun 2007 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, maka bahwa pengenaan cukai dan penerapannya di dalam berbagai barang konsumsi masyarakat telah diatur sedemikian rupa dan memiliki kekuatan hukum yang sah di dalam pengenaannya.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persoalan rokok ilegal atau rokok dengan cukai ilegal mulai marak seiring bergulirnya otonomi daerah tahun 2000. Sejak otonomi, kewenangan izin pendirian rokok berada ditangan daerah dan ternyata benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh industri rokok. Rokok yang dibuat oleh perusahaan atau badan hukum yang tidak berizin, kemasan rokok tidak berpita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti halnya kategorisasi produsen rokok dikategorikan sebagai produk rokok illegal, ada lima kategori rokok illegal yang beredar, pertama rokok tanpa cukai (rokok polos), kedua ada pita cukainya namun palsu, ketiga menggunakan cukai bekas, keempat menggunakan cukai namun tidak sesuai dengan jenis atau golongannya, dan yang terakhir menggunakan pita cukai yang bukan peruntukan atau haknya.¹⁰

Data dari Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan, rokok ilegal tanpa cukai banyak diproduksi pabrik rokok kecil golongan IIA (produksi kurang dari 6 juta sampai 500 juta batang) dan golongan IIIB (produksi kurang dari 6 juta batang). Juga dilakukan sebagian besar rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF). Penyebab adanya produk rokok tanpa cukai dan bercukai palsu adalah keinginan mendapatkan keuntungan dari efisiensi cukai. Upaya tersebut didorong besarnya permintaan rokok di Indonesia. Namun, tindakan memproduksi rokok tanpa memakai cukai adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Selain itu, menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat, karena tidak adil bagi produsen yang membayar cukai.

Bahwa perkara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Kds yang pelakunya adalah Aldik Susilo, dimana kasus tersebut terjadi pada tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 yaitu berada dirumah terdakwa, Terdakwa melakukan pengemasan rokok tanpa dilekati pita cukai adalah rokok merek :

1. "Black Hero" sebanyak 5 karung (100.000 batang),
2. "New GLS Black" sebanyak 4 karung (80.000 batang),
3. "Executive Elank 20" sebanyak 6 bal (12.000 batang),
4. "Executive Elank 16" sebanyak 6 bal (9.600 batang).

Dalam perkara ini Terdakwa dikenakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi:

"Setiap Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak

¹⁰ "Stop Rokok Tak Bercukai", *KOMPAS*, 11 maret 2010, hlm.17.

dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Ketentuan diatas menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana cukai dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, maka dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya. kasus tindak pidana penjualan rokok tanpa cukai termasuk pelanggaran hukum, karena merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu, tindak pidana penjualan rokok tanpa cukai harus dipertanggungjawabkan. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Diharapkan hukuman pidana pokok yaitu berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.134.839.756,8 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam koma delapan rupiah) ini dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tindak pidana pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan cara menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana terdakwa Aldik Susilo yang telah memproduksi rokok tanpa dilekati pita cukai telah terbukti bersama-sama melakukan kegiatan memproduksi rokok tanpa cukai dan menjual dengan adanya fakta bahwa terdakwa melakukan produksi rokok tidak disertai pita cukai dan menjual rokok tanpa cukai seperti yang dijelaskan dalam putusan PN Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Kds. Dengan demikian pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ancaman Pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.134.839.756,8 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam koma delapan rupiah).

Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok tanpa cukai dengan cara pemerintah menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya seperti yang berlaku saat ini. Dan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang cukai yang mengaturnya, dengan cara menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian dalam hal aparat penegak hukum yaitu pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan informasi mengenai pita cukai rokok dengan cara memberikan penyuluhan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha yang akan memproduksi rokok.

Daftar Pustaka

Buku:

Huda, Chairul, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006.

Sitopoe, Mangku, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sianturi, SS, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996.

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, 341.1 UTR, Bandung, 1967.

Jurnal:

Tedi, Himawan, *Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau (Bagian I)*, Warta Bea Cukai, Edisi 38, 07 Februari 2007.

“*Stop Rokok Tak Bercukai*”, Kompas, 11 Maret 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:205/PMK.11/2014.

Internet:

<http://m.bisnis.com/industri/read/20160317/257/529235/industri-rokok-cukai-tinggi-rokok-ilegal-merebak> diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 19:45 WIB.